



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Payahe;
3. Umur/ Tanggal lahir : 42 Tahun/ 1 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **TERDAKWA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sanusi Taran, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara beralamat di Jalan Hasan Esa RT 02 RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 3/Pen.Pid/PPH/2022/PN Sos tanggal 17 Maret 2022;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Ayah Kandung*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 menjadi Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) dan denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs celana Panjang wanita motif kotak – kotak biru putih ada noda di belakang ketah buah pala
 - 1 (satu) pcs baju lengan Panjang warna abu – abu ada noda di belakang getah buah pala
 - 1 (satu) pcs celana Panjang warna motif bunga – bunga
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam

Dikembalikan Kepada Saksi Korban RM

- 1 (satu) buah parang yang di gagangnyanya terdapat lilitan karet ban berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat mempertimbangkan dan menempatkan putusan yang sedikit meringankan Terdakwa atau agar Terdakwa dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ax Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan Oktober dan November 2021 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober dan November tahun 2021 bertempat di Desa Dote Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, ***“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak a.n RM melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Ayah Kandung”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain :

Bahwa pada bulan Oktober 2021, sekitar pukul 10.00 Wit saksi korban RM baru pulang sekolah, terdakwa TERDAKWA kemudian mengajak saksi korban pergi ke kebun pala, akan tetapi saksi korban tidak mau, terdakwa lalu mengancam *“kalau tidak ikut nanti saya potong”* (kalau tidak ikut ke kebun, nanti saya potong kamu), karena ketakutan, saksi korban akhirnya mengikuti terdakwa pergi ke kebun pala bersama terdakwa, sesampainya di kebun pala, terdakwa langsung naik ke pohon pala sementara saksi korban mengumpulkan buah pala yang jatuh dari atas pohon, selanjutnya terdakwa turun dari pohon pala kemudian menarik tangan saksi korban lalu menjatuhkan saksi korban di atas rumput, saksi korban bangun dan mencoba untuk lari, akan tetapi terdakwa memukul wajah saksi korban dengan kepala tangan terdakwa kemudian terdakwa mengambil sebilah parang dan melekatkan parang tersebut di leher saksi korban agar saksi korban tidak berdiri, terdakwa lalu membuka baju, celana panjang dan celana dalam saksi korban, terdakwa juga membuka celana yang terdakwa kenakan, saksi korban yang sudah dalam keadaan terlentang di atas rumput mencoba untuk berdiri, terdakwa kemudian meremas mulut saksi korban dan mendorong badan saksi korban sehingga terjatuh, terdakwa lalu memasukkan batang penisnya ke dalam alat kelamin saksi korban serta mengoyang – goyangkan selama beberapa detik sambil meremas kedua payudara saksi korban, saksi korban yang ketakutan terus menjerit dan menangis, terdakwa lalu menyuruh saksi korban mengenakan baju dan celana saksi korban kemudian mengajak saksi korban pulang ke rumah, karena saksi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masih terus menangis, terdakwa lalu mengatakan “barenti manangis akan sa pukul kabawa sini kong” (berhenti menangis, nanti saya pukul kamu disini nanti) , sesampainya di rumah, terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “jäng kase tahu mama, barani ngana kasetau sa bunuh kabawa sini”(jangan beritahu hal ini kepada ibu, sampai kamu beritahu saya akan bunuh kamu disini).

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 22.00 Wit, saksi korban yang hendak tidur bersama dengan adik saksi korban di dalam kamar keluarga rumah saksi korban, terdakwa lalu mendorong pintu kamar yang hendak di tutup saksi korban, terdakwa memegang sebilah pisau dan langsung masuk ke dalam kamar, karena ketakutan, saksi korban lalu tidur dengan adik saksi korban dengan posisi menyamping dan menutup wajah saksi korban dengan kain, terdakwa lalu memegang kedua kaki saksi korban sambil menarik celana dan celana dalam yang saksi korban kenakan, terdakwa lalu memegang kaki saksi korban dengan kuat, terdakwa lalu membuka celana yang dikenakan saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukkan batang penis terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban sambil mengoyang – goyangkan batang penis terdakwa selama beberapa detik, tiba – tiba dari luar ibu saksi korban hendak masuk ke dalam kamar sehingga terdakwa langsung menyuruh saksi korban mengenakan pakaiannya, karena ketakutan, saksi korban lalu berpura – pura tidur sementara terdakwa masuk ke dalam kamar mandi.

Bahwa terdakwa merupakan ayah kandung saksi korban dan tinggal bersama di Desa Dote Kecamatan Weda Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, sejak saksi korban lahir hingga sekarang.

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8202-LT-14112017-0277 tanggal 17 September 2018, saksi korban RM merupakan anak yang berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 12 Maret 2006.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban RM selalu ketakutan serta trauma, saksi korban juga merasa sakit pada kemaluannya. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara nomor : 193/VR/RSUD/X/2021 tanggal 18 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dinar Yudistira Firdaus, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda (RSUD) dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- a. Tampak cairan berwarna bening keputihan dibagian dalam alat kelamin kewanitaan pasien
- b. Ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara kelamin pasien pada arah jarum jam satu, lima dan jam Sembilan.

Kesimpulan :

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia lima belas tahun, tampak cairan bening keputihan dan pada selaput dara kelamin kewanitaannya pasien terdapat luka robek lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 menjadi Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan Oktober dan November 2021 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober dan November tahun 2021 bertempat di Desa Dote Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, ***“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak a.n RM untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Ayah Kandung”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain :

Bahwa pada bulan Oktober 2021, sekitar pukul 10.00 Wit saksi korban RM baru pulang sekolah, terdakwa TERDAKWA kemudian mengajak saksi korban pergi ke kebun pala, akan tetapi saksi korban tidak mau, terdakwa lalu mengancam ***“kalau tidak ikut nanti saya potong ”*** (kalau tidak ikut ke kebun, nanti saya potong kamu), karena ketakutan, saksi korban akhirnya mengikuti terdakwa pergi ke kebun pala bersama terdakwa, sesampainya di kebun pala, terdakwa langsung naik ke pohon pala sementara saksi korban mengumpulkan buah pala yang jatuh dari atas pohon, selanjutnya terdakwa turun dari pohon pala kemudian menarik tangan saksi korban lalu menjatuhkan saksi korban di atas rumput, saksi korban bangun dan mencoba untuk lari, akan tetapi terdakwa memukul wajah saksi korban dengan kepala tangan terdakwa kemudian terdakwa mengambil sebilah parang dan melekatkan parang tersebut di leher saksi korban agar saksi korban tidak berdiri, terdakwa lalu membuka baju, celana panjang dan celana dalam saksi korban, terdakwa juga membuka celana yang terdakwa kenakan, saksi korban yang sudah dalam keadaan terlentang di atas rumput mencoba untuk berdiri, terdakwa kemudian meremas mulut saksi korban dan mendorong badan saksi korban sehingga terjatuh, terdakwa lalu memasukkan batang penisnya ke dalam alat kelamin saksi korban serta

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoyang – goyangkan selama beberapa detik sambil meremas kedua payudara saksi korban, saksi korban yang ketakutan terus menjerit dan menangis, terdakwa lalu menyuruh saksi korban mengenakan baju dan celana saksi korban kemudian mengajak saksi korban pulang ke rumah, karena saksi korban masih terus menangis, terdakwa lalu mengatakan “barenti manangis akan sa pukul kabawa sini kong” (berhenti menangis, nanti saya pukul kamu disini nanti) , sesampainya di rumah, terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “jang kase tahu mama, barani ngana kasetau sa bunuh kabawa sini”(jangan beritahu hal ini kepada ibu, sampai kamu beritahu saya akan bunuh kamu disini).

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 22.00 Wit, saksi korban yang hendak tidur bersama dengan adik saksi korban di dalam kamar keluarga rumah saksi korban, terdakwa lalu mendorong pintu kamar yang hendak di tutup saksi korban, terdakwa memegang sebilah pisau dan langsung masuk ke dalam kamar, karena ketakutan, saksi korban lalu tidur dengan adik saksi korban dengan posisi menyamping dan menutup wajah saksi korban dengan kain, terdakwa lalu memegang kedua kaki saksi korban sambil menarik celana dan celana dalam yang saksi korban kenakan, terdakwa lalu memegang kaki saksi korban dengan kuat, terdakwa lalu membuka celana yang dikenakan saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukkan batang penis terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban sambil mengoyang – goyangkan batang penis terdakwa selama beberapa detik, tiba – tiba dari luar ibu saksi korban hendak masuk ke dalam kamar sehingga terdakwa langsung menyuruh saksi korban mengenakan pakaiannya, karena ketakutan, saksi korban lalu berpura – pura tidur sementara terdakwa masuk ke dalam kamar mandi

Bahwa terdakwa merupakan ayah kandung saksi korban dan tinggal bersama di Desa Dote Kecamatan Weda Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, sejak saksi korban lahir hingga sekarang.

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8202-LT-14112017-0277 tanggal 17 September 2018, saksi korban RM merupakan anak yang berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 12 Maret 2006.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban RM menjadi murung dan pendiam, selalu ketakutan serta trauma, saksi korban juga merasa sakit pada kemaluannya. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara nomor : 193/VR/RSUD/X/2021 tanggal 18 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dinar Yudistira Firdaus, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda (RSUD) dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tampak cairan berwarna bening keputihan dibagian dalam alat kelamin kewanitaan pasien
- b. Ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara kelamin pasien pada arah jarum jam satu, lima dan jam Sembilan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia lima belas tahun, tampak cairan bening keputihan dan pada selaput dara kelamin kewanitaan pasien terdapat luka robek lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 menjadi Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **RM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di sidang hari ini;
- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik pada Polres Halmahera Tengah;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, Anak Korban dalam keadaan bebas dan tidak mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu yang bermaksud mempengaruhi keterangan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Korban dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA yang merupakan ayah kandung Anak Korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah empat kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban **pertama kali** pada hari dan tanggal yang telah Anak Korban lupa pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di kebun pala di Desa Dotte Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah, **yang kedua kali** terjadi pada hari dan tanggal sudah lupa pada bulan Oktober 2021 (tiga hari setelah kejadian pertama) sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di kebun pala di Desa Dotte Kecamatan Weda Timur

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Tengah, **yang ketiga kali** terjadi pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 22. 00 WIT bertempat di rumah Terdakwa dan Anak Korban tepatnya di dalam kamar keluarga di Desa Dotte Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah, **yang ke empat kali** terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 di Desa Dotte Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di kebun pala di Desa Dotte Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa dapat Anak Korban ceritakan kejadian persetubuhan **pertama kali** terjadi berawal dari Anak Korban yang pada saat itu baru pulang sekolah sekitar pukul 10.00 WIT kemudian diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke kebun pala namun anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, akan tetapi karena Terdakwa mengancam dengan kata kata “**Kalau tidak ikut nanti saya potong**” (kalau tidak ikut ke kebun nanti saya potong kamu). Akhirnya karena takut, Anak Korban langsung mengikuti Terdakwa ke Kebun Pala dengan diantar oleh saudara Jumati yang memboncengi Anak Korban dan saudara Sabri memboncengi Terdakwa. Sesampainya di kebun pala, Terdakwa langsung naik pohon pala dan Anak Korban mengumpulkan buah pala yang dipetik oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa turun dari pohon pala dan melakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali terhadap Anak Korban dengan cara pada awalnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban lalu menjatuhkan Anak Korban di atas rumput dan pada saat Anak Korban menolak dan mau lari, Terdakwa langsung memukul wajah Anak Korban dengan kepala tangan kanannya dan mengambil sebilah parang milik Terdakwa dan melekatkan parang tersebut di leher Anak Korban agar Anak Korban tidak bisa berdiri, setelah itu Terdakwa menaruh parang tersebut diatas rumput kemudian Terdakwa langsung membuka baju, celana Panjang dan celana dalam yang Anak Korban kenakan dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya. Kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban yang pada saat itu terduduk sehingga tubuh Anak Korban menjadi terlentang di atas rumput dan Terdakwa langsung memegang dan memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan menggoyang pantatnya naik turun sambil meremas payudara Anak Korban. Saat itu Anak Korban berteriak dan menjerit kesakitan sehingga tidak mengetahui Terdakwa menumpahkan spermanya atau tidak, bahkan setelah Terdakwa

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan tersebut, anak korban memakai celana sambil menagis tiada henti hingga mau keluar pulang dari kebun dan di dekat jalan raya Terdakwa menyatakan **"barenti managis akan sa pukul kabawa sini kong"** (berhenti menangis, nanti saya pukul kamu di sini).

Kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian persetubuhan tersebut kepada ibu kandung Anak Korban karena akan dibunuh **"jang kase tau mama, barani ngana kasetau sa bunuh kabawa disini"**;

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban berteriak dan menjerit kesakitan tetapi tidak didengar orang lain karena pada saat itu di sekitar kebun tempat terjadinya persetubuhan tersebut dalam keadaan sepi, selain itu juga Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangannya;

- Bahwa persetubuhan kedua berawal dari pada saat itu Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk ikut bersama Terdakwa pergi ke kebun, karena takut dengan ancaman Terdakwa sebelumnya yang akan membunuh Anak Korban, dan Anak Korban juga takut Terdakwa akan membunuh Ibu Anak Korban maka pada saat itu Anak Korban memasrahkan diri untuk ikut bersama Terdakwa pergi ke kebun pala, saat itu saudara UPI alias OM UPI mengantarkan Anak Korban dan Terdakwa dengan menggunakan mobil Strada Triton berwarna Silver sampai di depan jalan menuju ke kebun, kemudian Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan masuk ke dalam area perkebunan pala dengan berjalan kaki yang lumayan sangat jauh. sesampainya kami di kebun, sama seperti dengan kejadian pertama, awalnya Terdakwa naik ke atas pohon pala dan menyuruh Anak Korban mengumpulkan buah pala yang jatuh dari atas pohon, setelah itu turun dari pohon pala dan langsung melakukan persetubuhan kembali terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan untuk yang kedua kalinya dengan cara yang hampir sama dengan kejadian pertama yaitu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga terjatuh, kemudian menyandarkan tubuh Anak Korban di sebatang pohon pala, setelah itu Terdakwa memegang batang penisnya dan memasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban lalu menggoyang pantatnya naik turun sambil meremas payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepaskan mengeluarkan penisnya dari kemaluan Anak Korban dan kami pun kembali ke rumah. Bahwa sama seperti kejadian pertama, pada kejadian kedua Anak Korban juga terus menangis hingga hampir sampai ke pemukiman lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **"Barenti managis sa**

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos



potong ngana" (berhenti menangis nanti saya potong kamu), sehingga Anak Korban takut dan berhenti menangis;

- Bahwa pada kejadian kedua, Anak Korban juga berteriak minta tolong namun karena keadaan sekitar kebun sepi sehingga tidak didengar orang, Anak Korban juga hendak lari menghindari tetapi Terdakwa menampar wajah Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban diam, akhirnya Anak Korban diam karena takut;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada saat rumah sedang sepi karena Ibu Kandung Anak Korban menghadiri acara pernikahan saudari SUSILAWATI WAHAB dan saat itu, adik bungsu Anak Korban saudari AINUN sudah tertidur di kamar keluarga, kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar keluarga hendak tidur bersama adik Anak Korban tersebut, saat Anak korban mau menutup pintu kamar, Terdakwa langsung mendorong pintu kamar dari luar dan memegang sebilah pisau. Saat itu Anak korban kaget dan sangat ketakutan, kemudian Anak Korban langsung menuju ke tempat tidur dan menutup wajah Anak Korban dengan kain dan tidur menyamping berhadapan dengan adik Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung memegang kedua kaki Anak korban sambil menarik celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan kebawah, saat itu Anak korban mencoba untuk bangun dan lari namun sudah tidak bisa karena Terdakwa memegang kedua kaki Anak korban dengan sangat kuat dan Terdakwa juga mengancam dengan kata-kata "**jang bataria kalo bataria kong mama tau nanti saya bunuh semua yang ada di dalam rumah**". kemudian Terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara Terdakwa meluruskan badan Anak korban karena saat itu posisi Anak korban tidur menyamping berhadapan dengan adik Anak korban kemudian Terdakwa dengan cepat membuka celana yang Terdakwa kenakan lalu memegang batang penisnya, lalu memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Anak korban dan menggoyang-goyang batang penisnya di dalam lubang vagina korban, saat itu Anak korban sempat berteriak namun adik Anak korban tidak mendengar sehingga ia tidak bangun, kemudian kami mendengar dari luar seperti suara ibu Kandung Anak korban yang mau masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa langsung mengatakan kepada Anak korban, "**cepat pake pakean cukimai**" (cepat pakai pakian, celana dengan keluarkan bahasa makian kepada Anak korban) dan Terdakwa langsung memakai kembali celananya dan langsung berlari masuk ke dalam kamar mandi, sementara dan korban langsung mengenakan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali celana korban dan menutupi wajah korban dengan kain dan langsung mencoba untuk berpura-pura tidur agar tidak ketahuan ibu Anak Korban karena Anak Korban takut Terdakwa membunuh adik-adik dan Ibu Korban jika persetubuhan yang dilakukan Terdakwa diketahui oleh orang lain;

- Bahwa kejadian persetubuhan keempat terjadi berawal pada saat di hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 06.30 WIT, dimana Anak Korban sedang minum teh bersama dengan kakek dan ibu Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke kebun dengannya, akan tetapi Anak Korban tidak mau karena mau pergi ke sekolah, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "nanti akan sa tara kasi sekolah ngana, ngana pe seragam saya so simpan, jang bikin saya potong ngana disini" (Saya akan menyekolahkan/membiayai sekolah kamu, seragam kamu sudah saya simpan, jangan sampai saya potong potong kamu disini), kemudian karena takut akhirnya Anak Korban ikut dengan Terdakwa pergi ke kebun, dengan berjalan kaki dari rumah sampai di kebun pala. Sesampainya kami di kebun Terdakwa langsung naik ke atas pohon pala dan menyuruh Anak Korban mengumpulkan buah pala yang jatuh dari atas pohon pala tersebut. setelah itu Terdakwa turun dari pohon pala dan langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara mendorong badan Anak Korban hingga terjatuh di rumput, kemudian tersangka langsung membuka celana dan pakaian yang Anak Korban kenakan, saat itu Anak Korban berteriak dan menangis sambil mencoba untuk berdiri dan lari namun Terdakwa langsung mengancam dengan mendekatkan sebilah parang milik Terdakwa di leher Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa "kalu ngana lari sa cincang kase putus" (kalau kamu lari saya potong potong leher kamu sampai putus). Kemudian Anak Korban terus menjerit ketakutan dan menangis, sementara itu Terdakwa melepaskan parangnya dan memegang batang penisnya lalu memasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan batang penisnya di dalam lubang vagina Anak Korban sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut batang penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban, dan kembali memakai celana;

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban diketahui oleh orang lain karena Anak Korban menceritakan perihal persetubuhan tersebut kepada saudara Ibu Anak Korban yang

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



bernama **Asmini Taib** dan suaminya yang bernama **Haris** kemudian mereka berdua melaporkan perihal persetubuhan tersebut ke Anggota TNI yang bertugas di Desa Dotte;

- Bahwa Anak Korban menceritakan peristiwa persetubuhan tersebut di Rumah saudari kandung Ibu Anak Korban Asmini Taib dan suaminya Om Haris di Desa Dotte Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 21.15 WIT atau sehari setelah kejadian persetubuhan yang keempat;

- Bahwa yang membuat Anak Korban tidak takut untuk menceritakan perihal peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban karena Anak Korban takut Terdakwa punya rencana melakukan persetubuhan lagi bahkan membunuh Anak Korban, Jika mengikuti Terdakwa yang berniat mengajak Anak Korban untuk pergi dan bermalam bersama Terdakwa di kebun pala pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengancam dengan kata-kata "**Kalo tidak ikut saya potong**" pada saat Anak Korban yang menolak untuk ikut ke kebun bersama Terdakwa di kejadian persetubuhan pertama, tidak ada yang mendengar atau menyaksikan karena pada saat itu Ibu Anak Korban sedang tertidur karena kurang enak badan (sakit);

- Bahwa reaksi Kakek dan Ibu Korban hanya diam ketika melihat dan mendengar langsung Terdakwa mengancam Anak Korban yang menolak ikut ke kebun bersamanya di kejadian persetubuhan keempat karena mereka takut terhadap Terdakwa yang sering berperilaku kasar, marah-marah dan suka memukul;

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban, perilaku dan perlakuan Terdakwa terhadap adik-adik, ibu serta Anak Korban selalu kasar, suka memukul dan sering mengeluarkan ancaman untuk membunuh kami semua dalam rumah jika tidak mengikuti perintahnya;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **AT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di sidang hari ini;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik terkait perkara ini;

- Bahwa pada saat memberikan keterangan hingga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik, Saksi berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan bebas karena tidak dibujuk, ditekan atau dipaksa pihak-pihak tertentu dalam mempengaruhi keterangan saksi;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan di sidang hari ini yaitu terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suami saksi terhadap Anak RM yang tak lain adalah Anak Kandung Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi tidak melihat atau menyaksikan peristiwa persetubuhan tersebut;

- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa persetubuhan ini setelah diberitahukan oleh saudara Akmal Basri;

- Bahwa informasi tentang persetubuhan ini Saksi ketahui berawal pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 22.30 WIT, dimana Saksi sedang makan dan ditemani oleh Terdakwa tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota TNI ke rumah kami dan menemui Terdakwa serta menjemput Terdakwa untuk di bawa ke Pos TNI di yang terdapat Desa tempat kami tinggal. Ketika Saksi keluar rumah untuk memastikan apa yang terjadi dengan Terdakwa, tiba-tiba datang saudara Akmal Basir dan mengatakan "**Ngana tara tau? Ngana pe laki tu yang perkosa ngana pe anak itu, dia pe papa yang perkosa ulang dia pe anak tu**" (kamu tidak tahu ya? Suami kamu yang melakukan persetubuhan terhadap anak kamu sendiri). Seketika setelah mendengar informasi tersebut, Saksi merasa pusing dan tak sadarkan diri karena kondisi kesehatan Saksi yang dalam keadaan sakit. Selanjutnya setelah siuman, Saksi pergi menemui Terdakwa di Pos TNI tempat Terdakwa ditahan dan menyakatakan kata cerai sebagai suami-istri kepadanya;

- Bahwa menurut Anak Korban, ia menceritakan perihal persetubuhan yang dialaminya kepada saudari Saksi yang bernama Asmini Taib dan suaminya yang bernama Haris, dan dari mereka berdua perkara ini dilaporkan kepada yang berwajib;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Penyidik pada saat saksi dimintai keterangan, Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban **pertama kali** pada pada hari dan tanggal yang telah Anak Korban lupa pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di kebun pala di Desa Dotte Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah, **yang kedua kali** terjadi pada hari dan tanggal sudah lupa pada bulan Oktober 2021 (tiga hari setelah kejadian pertama) sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di kebun

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



pala di Desa Dotte Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah, **yang ketiga kali** terjadi pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 22. 00 WIT bertempat di rumah Terdakwa dan Anak Korban tepatnya di dalam kamar keluarga di Desa Dotte Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah, **yang ke empat kali** terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 di Desa Dotte Kec. Weda Timur Kab. Halmahera Tengah sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di kebun pala di Desa Dotte Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa perilaku keseharian Terdakwa setelah berhenti bekerja di perusahaan sekitar setahun lalu, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap hanya tinggal di rumah sambil main handphone. Terdakwa juga sering marah-marah dengan tidak beralasan, Terdakwa juga sering memperlakukan kasar terhadap saksi dan bahkan sering memukul anak-anaknya;

- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban, anak kedua Saksi yang pada saat itu berumur tiga belas tahun pernah bercerita dan mengadukan bahwa Terdakwa sering memegang dan meremas buah dadanya, namun Saksi hanya menenangkan anak Saksi tersebut dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah Ayahnya sehingga tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik;

- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan, kondisi psikis Anak Korban seperti ketakutan dan sering berdiam diri sedang kondisi fisiknya yaitu sering merasa sakit pada kemaluannya pada saat buang air kecil serta perutnya sering sakit;

- Bahwa pernikahan antara saksi dan Terdakwa telah dianugerahi 4 (empat) orang anak dan sekarang saksi mengandung anak kelima Terdakwa, namun dapat saksi terangkan bahwa Terdakwa telah memiliki dua orang anak sebelum menikahi saksi. Kedua anak tersebut berasal dari dua orang perempuan berbeda yang tidak dinikahi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Terkait perkara ini;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan hingga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik, Terdakwa berada dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun yang bermaksud mempengaruhi keterangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di sidang perkara ini terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Sendiri yang bernama RM;
- Bahwa Terdakwa telah empat kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban **pertama kali** pada pada hari dan tanggal yang telah Terdakwa lupa pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di kebun pala di Desa Dotte Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah, **yang kedua kali** terjadi pada hari dan tanggal sudah lupa pada bulan Oktober 2021 (tiga hari setelah kejadian pertama) sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di kebun pala di Desa Dotte Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah, **yang ketiga kali** terjadi pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 22. 00 WIT bertempat di rumah Terdakwa dan Anak Korban, tepatnya di dalam kamar keluarga di Desa Dotte Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah, **yang ke empat kali** terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 di Desa Dotte Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di kebun pala di Desa Dotte Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa setiap kali melakukan persetubuhan, Anak Korban selalu menolak sehingga Terdakwa selalu mengancam baik dengan benda tajam seperti pisau atau kata-kata ancaman membunuhnya atau tidak menyekolahkan/tidak membiayai sekolah Anak Korban sehingga Anak Korban takut dan pasrah disetubuhi Terdakwa, sedangkan cara-cara Terdakwa dalam menyetubuhi Anak Korban yaitu selalu dimulai dengan ancaman, kemudian Terdakwa memegang dan meramas payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan jari ke dalam lubang Vagina Anak Korban kemudian memasukkan penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam Vagina Anak Korban dan menggoyang penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa merasa ejakulasi dan menumpahkan sperma di luar Vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban dengan menggunakan parang milik Terdakwa, Terdakwa hanya mengeluarkan kata-kata ancaman bernada hendak membunuhnya;
- Bahwa dari semua peristiwa persetubuhan tersebut, Terdakwa membuka pakaian Anak Korban secara paksa;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiga kali Terdakwa melakukan persetubuhan di kebun pala, pada awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban dan semua ajakan Terdakwa ditolak Anak Korban sehingga Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman agar Anak Korban takut dan ikut ke kebun Pala;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mau menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban selalu berteriak minta tolong dan menjerit namun selalu menyumpal mulutnya dengan tangan Terdakwa, selain itu juga misalnya di kejadian ke empat, Terdakwa memukul wajah Anak Korban yang hendak lari pada saat Terdakwa mau menyetubuhinya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam anak Korban dengan kata "**kalo ngana lari sa cincang kase putus** (kalo kamu lari saya potong leher kamu kase putus). Perkataan ancaman tersebut Terdakwa katakan kepada Anaka korban di kejadian persetubuhan yang keempat karena Anak saksi hendak lari menghindar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabok akibat pengaruh minuman ber alkohol pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de Charge, sekalipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan Saksi, dan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor 193/VR/RSUD/X/2021 tanggal 18 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dinar Yudistira Firdaus, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda (RSUD) dengan hasil pemeriksaan ditemukan:
 - a. Tampak cairan berwarna bening keputihan dibagian dalam alat kelamin kewanitaan pasien
 - b. Ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara kelamin pasien pada arah jarum jam satu, lima dan jam Sembilan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia lima belas tahun, tampak cairan bening keputihan dan pada selaput dara kelamin kewanitaan pasien terdapat luka robek lama.

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8202-LT-14112017-0277 tanggal 17 September 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang menyebutkan bahwa RM lahir di Dotte pada tanggal 12 Maret 2006, anak kesatu perempuan dari Ayah TERDAKWA dan Ibu AT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs celana panjang wanita motif kotak-kotak biru putih dengan noda getah buah pala di bagian belakang;
- 1 (satu) pcs baju lengan panjang warna abu-abu dengan noda getah buah pala di bagian belakang;
- 1 (satu) pcs celana panjang motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah jilbab warna coklat;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang yang di gagangnya terdapat lilitan karet dan berwarna hitam

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban **RM**;
- Bahwa pada kejadian pertama bulan Oktober 2021 berawal dari Anak Korban yang pada saat itu baru pulang sekolah sekitar pukul 10.00 WIT kemudian diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke kebun pala namun anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, akan tetapi karena Terdakwa mengancam dengan kata kata “ Kalau tidak ikut nanti saya potong” (kalau tidak ikut ke kebun nanti saya potong kamu). Akhirnya karena takut, Anak Korban langsung mengikuti Terdakwa ke Kebun Pala dengan diantar oleh saudara Jumati yang memboncengi Anak Korban dan saudara Sabri memboncengi Terdakwa. Sesampainya di kebun pala, Terdakwa langsung naik pohon pala dan Anak Korban mengumpulkan buah pala yang dipetik oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa turun dari pohon pala kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban lalu menjatuhkan Anak Korban di atas rumput dan pada saat Anak Korban menolak dan mau lari, Terdakwa langsung memukul wajah Anak Saksi dengan kepalan tangan kanannya dan mengambil sebilah parang milik Terdakwa dan melekatkan parang tersebut di leher Anak Korban agar Anak Korban tidak bisa berdiri, setelah itu Terdakwa menaruh parang tersebut diatas rumput kemudian Terdakwa langsung membuka baju, celana Panjang dan celana dalam yang Anak Saksi kenakan dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya. Kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban yang pada saat itu terduduk sehingga tubuh Anak Korban menjadi terlentang di atas rumput dan Terdakwa langsung memegang dan memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan menggoyang pantatnya naik turun sambil meremas payudara Anak Korban. Saat itu Anak Korban berteriak dan menjerit kesakitan sehingga tidak mengetahui Terdakwa menumpahkan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spermanya atau tidak, setelah itu anak korban memakai celana sambil menangis tiada henti hingga mau keluar pulang dari kebun dan di dekat jalan raya Terdakwa menyatakan “barenti managis akan sa pukul kabawa sini kong” (berhenti menangis, nanti saya pukul kamu di sini). Kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu kandung Anak Korban karena akan dibunuh “jang kase tau mama, barani ngana kasetau sa bunuh kabawa disini”;

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban berteriak dan menjerit kesakitan tetapi tidak didengar orang lain karena pada saat itu di sekitar kebun tempat kejadian tersebut dalam keadaan sepi, selain itu juga Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangannya;

- Bahwa kejadian kedua masih di bulan Oktober 2021 berawal dari pada saat itu Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk ikut bersama Terdakwa pergi ke kebun, karena takut dengan ancaman Terdakwa sebelumnya yang akan membunuh Anak Korban, dan Anak Korban juga takut Terdakwa akan membunuh Ibu Anak Korban maka pada saat itu Anak Korban memasrahkan diri untuk ikut bersama Terdakwa pergi ke kebun pala, saat itu saudara UPI alias OM UPI mengantarkan Anak Korban dan Terdakwa dengan menggunakan mobil Strada Triton berwarna Silver sampai di depan jalan menuju ke kebun, kemudian Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan masuk ke dalam area perkebunan pala dengan berjalan kaki yang lumayan sangat jauh. sesampainya kami di kebun, sama seperti dengan kejadian pertama, awalnya Terdakwa naik ke atas pohon pala dan menyuruh Anak Korban mengumpulkan buah pala yang jatuh dari atas pohon, setelah itu turun dari pohon pala kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga terjatuh, kemudian menyandarkan tubuh Anak Korban di sebatang pohon pala, setelah itu Terdakwa memegang batang penisnya dan memasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban lalu menggoyang pantatnya naik turun sambil meremas payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepaskan mengeluarkan penisnya dari kemaluan Anak Korban dan kami pun kembali ke rumah. Bahwa sama seperti kejadian pertama, pada kejadian kedua Anak Korban juga terus menangis hingga hampir sampai ke pemukiman lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Barenti manangis sa potong ngana” (berhenti menangis nanti saya potong kamu), sehingga Anak Korban takut dan berhenti menangis;

- Bahwa pada kejadian kedua, Anak Korban juga berteriak minta tolong namun karena keadaan sekitar kebun sepi sehingga tidak didengar orang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban juga hendak lari menghindari tetapi Terdakwa menampar wajah Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban diam, akhirnya Anak Korban diam karena takut;

- Bahwa kejadian ketiga 9 November 2021 terjadi pada saat rumah sedang sepi karena Ibu Kandung Anak Korban menghadiri acara pernikahan saudari SUSILAWATI WAHAB dan saat itu, adik bungsu Anak Korban saudari AINUN sudah tertidur di kamar keluarga, kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar keluarga hendak tidur bersama adik Anak Korban tersebut, saat Anak korban mau menutup pintu kamar, Terdakwa langsung mendorong pintu kamar dari luar dan memegang sebilah pisau. Saat itu Anak korban kaget dan sangat ketakutan, kemudian Anak Korban langsung menuju ke tempat tidur dan menutup wajah Anak Korban dengan kain dan tidur menyamping berhadapan dengan adik Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung memegang kedua kaki Anak korban sambil menarik celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan kebawah, saat itu Anak korban mencoba untuk bangun dan lari namun sudah tidak bisa karena Terdakwa memegang kedua kaki Anak korban dengan sangat kuat dan Terdakwa juga mengancam dengan kata-kata "jang bataria kalo bataria kong mama tau nanti saya bunuh semua yang ada di dalam rumah". kemudian Terdakwa meluruskan badan Anak korban karena saat itu posisi Anak korban tidur menyamping berhadapan dengan adik Anak korban kemudian Terdakwa dengan cepat membuka celana yang Terdakwa kenakan lalu memegang batang penisnya, lalu memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Anak korban dan menggoyang-goyang batang penisnya di dalam lubang vagina korban, saat itu Anak korban sempat berteriak namun adik Anak korban tidak mendengar sehingga ia tidak bangun, kemudian kami mendengar dari luar seperti suara ibu Kandung Anak korban yang mau masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa langsung mengatakan kepada Anak korban, "cepat pake pakean cukimai" (cepat pakai pakian, celana dengan keluarkan bahasa makian kepada Anak korban) dan Terdakwa langsung memakai kembali celananya dan langsung berlari masuk ke dalam kamar mandi, sementara dan korban langsung mengenakan kembali celana korban dan menutupi wajah korban dengan kain dan langsung mencoba untuk berpura-pura tidur agar tidak ketahuan ibu Anak Korban karena Anak Korban takut Terdakwa membunuh adik-adik dan Ibu Korban jika perbuatan yang dilakukan Terdakwa diketahui oleh orang lain;
- Bahwa kejadian keempat terjadi berawal pada saat di hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 06.30 WIT, dimana Anak Korban

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang minum teh bersama dengan kakek dan ibu Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke kebun dengannya, akan tetapi Anak Korban tidak mau karena mau pergi ke sekolah, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "nanti akan sa tara kasi sekolah ngana, ngana pe seragam saya so simpan, jang bikin saya potong ngana disini" (Saya akan menyekolahkan/membiayai sekolah kamu, seragam kamu sudah saya simpan, jangan sampai saya potong potong kamu disini), kemudian karena takut akhirnya Anak Korban ikut dengan Terdakwa pergi ke kebun, dengan berjalan kaki dari rumah sampai di kebun pala. Sesampainya kami di kebun Terdakwa langsung naik ke atas pohon pala dan menyuruh Anak Korban mengumpulkan buah pala yang jatuh dari atas pohon pala tersebut. setelah itu Terdakwa turun dari pohon pala kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga terjatuh di rumput, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan pakaian yang Anak Korban kenakan, saat itu Anak Korban berteriak dan menangis sambil mencoba untuk berdiri dan lari namun Terdakwa langsung mengancam dengan mendekatkan sebilah parang milik Terdakwa di leher Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa "kalu ngana lari sa cincang kase putus" (kalau kamu lari saya potong potong leher kamu sampai putus). Kemudian Anak Korban terus menjerit ketakutan dan menangis, sementara itu Terdakwa melepaskan parangnya dan memegang batang penisnya lalu memasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan batang penisnya di dalam lubang vagina Anak Korban sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut batang penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban, dan kembali memakai celana;

- Bahwa Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut di Rumah saudari kandung Ibu Anak Korban TA dan suaminya Om H di Desa Dotte Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 21.15 WIT atau sehari setelah kejadian kejadian yang keempat;
- Bahwa perilaku keseharian Terdakwa setelah berhenti bekerja di perusahaan sekitar setahun lalu, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap hanya tinggal dirumah sambil main handphone. Terdakwa juga sering marah-marah dengan tidak beralasan, Terdakwa juga sering memperlakukan kasar terhadap Saksi AT dan bahkan sering memukul anak-anaknya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 193/VR/RSUD/X/2021 tanggal 18 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dinar

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudistira Firdaus, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda (RSUD) dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- a. Tampak cairan berwarna bening keputihan dibagian dalam alat kelamin kewanitaan pasien
- b. Ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara kelamin pasien pada arah jarum jam satu, lima dan jam sembilan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia lima belas tahun, tampak cairan bening keputihan dan pada selaput dara kelamin kewanitaan pasien terdapat luka robek lama.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8202-LT-14112017-0277 tanggal 17 September 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang menyebutkan bahwa RM lahir di Dotte pada tanggal 12 Maret 2006, anak kesatu perempuan dari Ayah TERDAKWA dan Ibu AT

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos



Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata “barangsiapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **TERDAKWA** dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **TERDAKWA** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah RM dapat dikategorikan sebagai “anak” seperti pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8202-LT-14112017-0277 tanggal 17 September 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang menyebutkan bahwa RM lahir di Dotte pada tanggal 12 Maret 2006, anak kesatu perempuan dari Ayah TERDAKWA dan Ibu AT, sehingga pada saat kejadian bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021, RM belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masuk dalam kategori **Anak**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** dalam ketentuan pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan



terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke dalam kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting adalah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadinya kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban **RM**;

Bahwa pada kejadian pertama bulan Oktober 2021 berawal dari Anak Korban yang pada saat itu baru pulang sekolah sekitar pukul 10.00 WIT kemudian diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke kebun pala namun anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, akan tetapi karena Terdakwa mengancam dengan kata kata “ Kalau tidak ikut nanti saya potong” (kalau tidak ikut ke kebun nanti saya potong kamu). Akhirnya karena takut, Anak Korban langsung mengikuti Terdakwa ke Kebun Pala dengan diantar oleh saudara Jumati yang memboncengi Anak Korban dan saudara Sabri memboncengi Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di kebun pala, Terdakwa langsung naik pohon pala dan Anak Korban mengumpulkan buah pala yang dipetik oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa turun dari pohon pala kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban lalu menjatuhkan Anak Korban di atas rumput dan pada saat Anak Korban menolak dan mau lari, Terdakwa langsung memukul wajah Anak Saksi dengan kepala tangan kanannya dan mengambil sebilah parang milik Terdakwa dan melekatkan parang tersebut di leher Anak Korban agar Anak Korban tidak bisa berdiri, setelah itu Terdakwa menaruh parang tersebut diatas rumput kemudian Terdakwa langsung membuka baju, celana Panjang dan celana dalam yang Anak Saksi kenakan dan Terdakwa membuka celana yang dikenakannya. Kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban yang pada saat itu terduduk sehingga tubuh Anak Korban menjadi terlentang di atas rumput dan Terdakwa langsung memegang dan memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan menggoyang pantatnya naik turun sambil meremas payudara Anak Korban. Saat itu Anak Korban berteriak dan menjerit kesakitan sehingga tidak mengetahui Terdakwa menumpahkan spermanya atau tidak, setelah itu anak korban memakai celana sambil menangis tiada henti hingga mau keluar pulang dari kebun dan di dekat jalan raya Terdakwa menyatakan "barenti managis akan sa pukul kabawa sini kong" (berhenti menangis, nanti saya pukul kamu di sini). Kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu kandung Anak Korban karena akan dibunuh "jang kase tau mama, barani ngana kasetau sa bunuh kabawa disini";

Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban berteriak dan menjerit kesakitan tetapi tidak didengar orang lain karena pada saat itu di sekitar kebun tempat kejadian tersebut dalam keadaan sepi, selain itu juga Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangannya;

Bahwa kejadian kedua masih di bulan Oktober 2021 berawal dari pada saat itu Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk ikut bersama Terdakwa pergi ke kebun, karena takut dengan ancaman Terdakwa sebelumnya yang akan membunuh Anak Korban, dan Anak Korban juga takut Terdakwa akan membunuh Ibu Anak Korban maka pada saat itu Anak Korban memasrahkan diri untuk ikut bersama Terdakwa pergi ke kebun pala, saat itu saudara UPI alias OM UPI mengantarkan Anak Korban dan Terdakwa dengan menggunakan mobil Strada Triton berwarna Silver sampai di depan jalan menuju ke kebun, kemudian Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan masuk ke dalam area perkebunan pala dengan berjalan kaki yang lumayan sangat jauh.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya kami di kebun, sama seperti dengan kejadian pertama, awalnya Terdakwa naik ke atas pohon pala dan menyuruh Anak Korban mengumpulkan buah pala yang jatuh dari atas pohon, setelah itu turun dari pohon pala kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga terjatuh, kemudian menyandarkan tubuh Anak Korban di sebatang pohon pala, setelah itu Terdakwa memegang batang penisnya dan memasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban lalu menggoyang pantatnya naik turun sambil meremas payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepaskan mengeluarkan penisnya dari kemaluan Anak Korban dan kami pun kembali ke rumah. Bahwa sama seperti kejadian pertama, pada kejadian kedua Anak Korban juga terus menangis hingga hampir sampai ke pemukiman lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Barenti manangis sa potong ngana" (berhenti menangis nanti saya potong kamu), sehingga Anak Korban takut dan berhenti menangis;

Bahwa pada kejadian kedua, Anak Korban juga berteriak minta tolong namun karena keadaan sekitar kebun sepi sehingga tidak didengar orang, Anak Korban juga hendak lari menghindari tetapi Terdakwa menampar wajah Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban diam, akhirnya Anak Korban diam karena takut;

Bahwa kejadian ketiga 9 November 2021 terjadi pada saat rumah sedang sepi karena Ibu Kandung Anak Korban menghadiri acara pernikahan saudari SW dan saat itu, adik bungsu Anak Korban saudari A sudah tertidur di kamar keluarga, kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar keluarga hendak tidur bersama adik Anak Korban tersebut, saat Anak korban mau menutup pintu kamar, Terdakwa langsung mendorong pintu kamar dari luar dan memegang sebilah pisau. Saat itu Anak korban kaget dan sangat ketakutan, kemudian Anak Korban langsung menuju ke tempat tidur dan menutup wajah Anak Korban dengan kain dan tidur menyamping berhadapan dengan adik Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung memegang kedua kaki Anak korban sambil menarik celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan kebawah, saat itu Anak korban mencoba untuk bangun dan lari namun sudah tidak bisa karena Terdakwa memegang kedua kaki Anak korban dengan sangat kuat dan Terdakwa juga mengancam dengan kata-kata "jangan bataria kalo bataria kong mama tau nanti saya bunuh semua yang ada di dalam rumah". kemudian Terdakwa meluruskan badan Anak korban karena saat itu posisi Anak korban tidur menyamping berhadapan dengan adik Anak korban kemudian Terdakwa dengan cepat membuka celana yang Terdakwa kenakan lalu memegang batang penisnya, lalu memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Anak

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan menggoyang-goyang batang penisnya di dalam lubang vagina korban, saat itu Anak korban sempat berteriak namun adik Anak korban tidak mendengar sehingga ia tidak bangun, kemudian kami mendengar dari luar seperti suara ibu Kandung Anak korban yang mau masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa langsung mengatakan kepada Anak korban, "cepat pake pakean cukimai" (cepat pakai pakian, celana dengan keluarkan bahasa makian kepada Anak korban) dan Terdakwa langsung memakai kembali celananya dan langsung berlari masuk ke dalam kamar mandi, sementara dan korban langsung mengenakan kembali celana korban dan menutupi wajah korban dengan kain dan langsung mencoba untuk berpura-pura tidur agar tidak ketahuan ibu Anak Korban karena Anak Korban takut Terdakwa membunuh adik-adik dan Ibu Korban jika perbuatan yang dilakukan Terdakwa diketahui oleh orang lain;

Bahwa kejadian keempat terjadi berawal pada saat di hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 06.30 WIT, dimana Anak Korban sedang minum teh bersama dengan kakek dan ibu Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke kebun dengannya, akan tetapi Anak Korban tidak mau karena mau pergi ke sekolah, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "nanti akan sa tara kasi sekolah ngana, ngana pe seragam saya so simpan, jang bikin saya potong ngana disini" (Saya akan menyekolahkan/membiayai sekolah kamu, seragam kamu sudah saya simpan, jangan sampai saya potong potong kamu disini), kemudian karena takut akhirnya Anak Korban ikut dengan Terdakwa pergi ke kebun, dengan berjalan kaki dari rumah sampai di kebun pala. Sesampainya kami di kebun Terdakwa langsung naik ke atas pohon pala dan menyuruh Anak Korban mengumpulkan buah pala yang jatuh dari atas pohon pala tersebut. setelah itu Terdakwa turun dari pohon pala kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga terjatuh di rumput, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan pakaian yang Anak Korban kenakan, saat itu Anak Korban berteriak dan menangis sambil mencoba untuk berdiri dan lari namun Terdakwa langsung mengancam dengan mendekatkan sebilah parang milik Terdakwa di leher Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa "kalu ngana lari sa cincang kase putus" (kalau kamu lari saya potong potong leher kamu sampai putus). Kemudian Anak Korban terus menjerit ketakutan dan menangis, sementara itu Terdakwa melepaskan parangnya dan memegang batang penisnya lalu memasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan batang penisnya di dalam lubang vagina Anak Korban sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban, dan kembali memakai celana;

Bahwa Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut di Rumah saudari kandung Ibu Anak Korban Asmini Taib dan suaminya Om Haris di Desa Dotte Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 21.15 WIT atau sehari setelah kejadian kejadian yang keempat;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 193/VR/RSUD/X/2021 tanggal 18 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dinar Yudistira Firdaus, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda (RSUD) dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- a. Tampak cairan berwarna bening keputihan dibagian dalam alat kelamin kewanitaan pasien
- b. Ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara kelamin pasien pada arah jarum jam satu, lima dan jam sembilan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia lima belas tahun, tampak cairan bening keputihan dan pada selaput dara kelamin kewanitaan pasien terdapat luka robek lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti memang benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam peristiwa persetubuhan tersebut terjadi karena kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menerangkan setiap kali melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengancam baik dengan benda tajam seperti pisau atau kata-kata ancaman membunuhnya atau tidak menyekolahkan/tidak membiayai sekolah Anak Korban sehingga Anak Korban takut dan pasrah disetubuhi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Anak Korban, pada kejadian persetubuhan yang pertama Terdakwa memukul wajah Anak Korban dengan kepala tangan kanannya dan mengambil sebilah parang milik Terdakwa dan melekatkan parang tersebut di leher Anak Korban agar Anak Korban tidak bisa berdiri dan mengancam Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian persetubuhan tersebut kepada ibu kandung Anak Korban karena akan dibunuh **“jang kase tau mama, barani ngana kasetau sa bunuh kabawa disini”**;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos



Menimbang, bahwa pada kejadian persetubuhan kedua Anak Korban juga hendak lari menghindar tetapi Terdakwa menampar wajah Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban diam, akhirnya Anak Korban diam karena takut;

Menimbang, bahwa pada kejadian persetubuhan ketiga Terdakwa mengancam Anak Korban dengan kata-kata **"jang bataria kalo bataria kong mama tau nanti saya bunuh semua yang ada di dalam rumah"**;

Menimbang, bahwa pada kejadian persetubuhan keempat Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "nanti akan sa tara kasi sekolah ngana, ngana pe seragam saya so simpan, jang bikin saya potong ngana disini" (Saya akan menyekolahkan/membiayai sekolah kamu, seragam kamu sudah saya simpan, jangan sampai saya potong potong kamu disini), dan mengancam dengan mendekatkan sebilah parang milik Terdakwa di leher Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa "kalu ngana lari sa cincang kase putus" (kalau kamu lari saya potong potong leher kamu sampai putus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan memukul wajah Anak Korban, yang membuat Anak Korban RM tersebut ketakutan sehingga menuruti perintah dari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah persetubuhan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur tersebut diatas terdiri dari sub-sub unsur yang diantaranya bersifat pilihan atau alternatif, dimana dengan terpenuhinya salah satu sub unsurnya dan sub unsur pokok lainnya telah memberikan cukup alasan untuk menyatakan terpenuhinya unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang tua dalam ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali dalam ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa pengertian pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8202-LT-14112017-0277 tanggal 17 September 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang menyebutkan bahwa RM lahir di Dotte pada tanggal 12 Maret 2006, anak kesatu perempuan dari Ayah TERDAKWA (Terdakwa) dan Ibu AT, dengan demikian maka Terdakwa merupakan ayah dari Anak Korban, sehingga masuk dalam kualifikasi orang tua;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur **“melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa dalam perkara ini diantaranya:

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang mana Anak Korban merupakan anak kandung Terdakwa sendiri, tergolong tindak pidana yang sangat tidak berperikemanusiaan, dimana seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk menjaga dan merawat anak-anaknya dengan kasih sayang dan bertanggung jawab, mendidik untuk mempersiapkan masa depannya akan tetapi justru Terdakwa yang menodai dan merusak masa depan Anak korban dan mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa terhadap psikologis Anak Korban berupa trauma berkepanjangan dan juga berdampak dalam kehidupan sosialnya bagaimana Anak Korban bisa bersosialisasi kembali dengan lingkungannya;

Menimbang, bahwa anak adalah aset bangsa yang seharusnya dijaga dan dilindungi, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia";

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku orang tua Anak Korban seharusnya mampu memberikan perlindungan serta lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan tindakan yang tidak bermoral dan tidak dibenarkan, baik menurut norma hukum, norma agama maupun norma sosial yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan amoral yang dilakukan oleh Terdakwa telah merenggut masa kanak-kanak Anak Korban yang seharusnya menjadi masa-masa yang membahagiakan bagi Anak Korban tetapi akibat tindakan Terdakwa, Anak Korban menghabiskan masa kanak-kanaknya dengan ketakutan akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum terkait penjatuhannya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan demikian maka permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pcs celana panjang wanita motif kotak-kotak biru putih dengan noda getah buah pala di bagian belakang;
- 1 (satu) pcs baju lengan panjang warna abu-abu dengan noda getah buah pala di bagian belakang;
- 1 (satu) pcs celana panjang motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah jilbab warna coklat;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;

barang bukti tersebut dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Anak Korban RM dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan **dikembalikan kepada Anak Korban RM**;

- 1 (satu) bilah parang yang di gagangnya terdapat lilitan karet dan berwarna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, kesusilaan dan Hukum;
- Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban yang seharusnya menjaga dan memelihara Anak Korban dengan baik tetapi justru melakukan perbuatan yang merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

Tidak ada

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs celana panjang wanita motif kotak-kotak biru putih dengan noda getah buah pala di bagian belakang;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs baju lengan panjang warna abu-abu dengan noda getah buah pala di bagian belakang;
- 1 (satu) pcs celana panjang motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah jilbab warna coklat;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;

dikembalikan kepada Anak Korban RM;

- 1 (satu) bilah parang yang di gagangnya terdapat lilitan karet dan berwarna hitam;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahrudin Pora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio serta dihadiri oleh Zubaidah Tomulay, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Fahrudin Pora, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Sos